

EVALUASI LAPORAN SEBAGAI KOMITE AUDIT PADA PT DWI GUNA LAKSANA, Tbk.

Agustin Ekadjaja, S.E., M.Si, Ak.,CA. (0318087402)
FEB Universitas Tarumanagara


PENDAHULUAN

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Perseroan. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit telah dilengkapi dengan pedoman kerja Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam (Charter) Komite Audit yang disusun dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam (Charter) Komite Audit berisi tentang ketentuan mengenai organisasi dan struktur Komite Audit, wewenang dan tanggung jawab, persyaratan keanggotaan, masa tugas, rapat dan tugas Komite Audit.

METODE PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan kegiatan pada PT Dwi Guna Laksana , Tbk adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Metode Pelaksanaan PKM

Berdasarkan Gambar 1. Metode Pelaksanaan kegiatan dimulai dari melakukan observasi pelaporan keuangan PT Dwi Guna Laksana, Tbk., dilanjutkan dengan review laporan keuangan, kemudian presentasi dari masukan atas temuan dan evaluasi dari komite audit dan diakhiri dengan pelaporan temuan kepada pihak manajemen.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi pedoman kerja dari Komite Audit Perseroan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Komite Audit Perseroan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan berikut dengan perubahannya (“Anggaran Dasar Perseroan”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal:

1. Memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan sebagai salah satu alat untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan; dan
2. Mengawasi efektivitas fungsi audit internal dan audit eksternal.

KESIMPULAN

1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
2. Temuan dan usulan perbaikan dapat diterima dengan baik oleh perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2020 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/PJOK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 13/2017”)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“SE 36/2017”).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



SURAT KETERANGAN
Nomor: 17.04/DGL/HRGA/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Akbar
NIK : 17052244
Jabatan : HRGA Head

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Agustin Ekadjaja
KTP : 3173055808740005

pernah benar bekerja sebagai Anggota Komite Audit PT. Dwi Guna Laksana, Tbk periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

Demikian Surat Keterangan Kerja ini dibuat sebagai pelengkap laporan kegiatan luar kampus dalam rangka sertifikasi dosen.

Jakarta, 4 Juli 2021
PT. Dwi Guna Laksana, Tbk

Fadhilah Akbar
HRGA Head